



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ltsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Maziya binti La Mbaa, tempat tanggal lahir Baubau, 31 Desember 1937, agama Islam, pendidikan SR/SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Labuke, Lingkungan Baluwu, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wa Nia binti H. Aba, tempat tanggal lahir Baubau 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Labuke, Lingkungan Baluwu, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Termohon I**;

Amalia binti H. Aba, tempat tanggal lahir Donggala, 15 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Bukit Selamat, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon II**;

Harsia binti H. Aba, tempat tanggal lahir Buton, 1 September 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan Bukit Selamat, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Termohon I, II dan III;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb **Hlm.1 dari 14 hlm.**



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb tanggal 7 Oktober 2016 mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1957, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. Aba bin La Asi dengan seorang perempuan beragama Islam yang bernama Hj. Maziya binti La Mbaa, yang dilangsungkan di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah orang tua Pemohon yang bernama La Mbaa dan yang menikahkan adalah Imam desa setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hibay dan La Uwi dengan mahar 32 boka;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut H. Aba bin La Asi berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon bersatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara H. Aba bin La Asi dan Hj. Maziya binti La Mbaa tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Almarhum H. Aba bin La Asi dan Hj. Maziya binti La Mbaa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon, dahulu Desa Langga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton sekarang Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - Wa Nia binti H. Aba, berumur 55 tahun;
 - Amalia binti H. Aba, berumur 54 tahun;
 - Harsia binti H. Aba, berumur 50 tahun;
6. Bahwa Almarhum H. Aba bin La Asi pada tanggal 25 September 2016 telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Nomor 472.12/08, tertanggal 28 September 2016;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.2 dari 14 hlm.



7. Bahwa Almarhum H. Aba bin La Asi dan Hj. Maziya binti La Mbaa tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Almarhum H. Aba bin La Asi dan Hj. Maziya binti La Mbaa, tidak didaftarkan di Kantor Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Almarhum H. Aba bin La Asi dan Hj. Maziya binti La Mbaa bermaksud untuk Pengesahan Nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan H. Aba bin La Asi dan Hj. Maziya binti La Mbaa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Almarhum H. Aba bin La Asi dengan Hj. Maziya binti La Mbaa yang dilaksanakan di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 1 Februari 1957, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara Pemohon dengan Almarhum H. Aba bin La Asi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, II dan III telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa selain untuk

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.3 dari 14 hlm.



mendapatkan Buku Nikah Pemohon juga mau mengurus Asuransi Jiwasraya Almarhum H. Aba bin La Asi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon , dengan nomor 7472067112370010 tertanggal, 16 Juni 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhum Aba , dengan nomor 7472060112320001 tertanggal, 16 Juni 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan nomor 7472061702080457 tertanggal, 05 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.3;
- Fotokopi Akta Kematian atas nama Aba , dengan nomor 472.12/8 tertanggal, 28 September 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kleurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.4;

B. Saksi :

1. **Imu bin La Ubaa**, tempat/tanggal lahir Batula, 00, 00, 1942, agama Islam, pendidikan SGB, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 19 RT. 01/RW. 03, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, I, II dan III karena saudara seibu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah suami istri yang menikah di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 1 Februari 1957;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb **Hlm.4 dari 14 hlm.**



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah Imam Desa setempat atas kuasa dari wali Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon bernama La Mbaa;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah Hibay dan La Uwi;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah 32 boka, menurut adat Buton;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedangkan H. Aba bin La Asi bersatus Jejaka dalam usia 25 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan H. Aba bin La Asi tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan H. Aba bin La Asi beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi;
 - Bahwa Pemohon dan H. Tahang bin H. Malu hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Aba bin La Asi telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 25 September 2016, karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Asuransi Jiwasraya Almarhum H. Aba bin La Asi;
2. **Sida binti La Zaa**, tempat/tanggal lahir Keraton 8 November 1953, agama Islam, pendidikan tidak tamat SKKA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Murhum, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb **Hlm.5 dari 14 hlm.**



bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan H. Aba bin La Asi karena saudara seibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah suami istri yang menikah di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 1 Februari 1957;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah Imam Desa setempat atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon bernama La Mbaa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah Hibay dan La Uwi;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah 32 boka, menurut adat Buton;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedangkan H. Aba bin La Asi bersatus Jejaka dalam usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Aba bin La Asi tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan H. Aba bin La Asi beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi;
- Bahwa Pemohon dan H. Tahang bin H. Malu hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan H. Aba bin La Asi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.6 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Aba bin La Asi telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 25 September 2016, karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Asuransi Jiwasraya Almarhum H. Aba bin La Asi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon I, II dan III membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa Termohon I, II dan III mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, II dan III telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.7 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah suami istri yang menikah di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 1 Februari 1957 dengan wali nikah orang tua pemohon bernama La Mbaa dan saksi nikah masing-masing bernama Hibay dan La Uwi dengan mahar 32 boka, menurut adat Buton;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah untuk mengurus Asuransi Jiwasraya Almarhum H. Aba bin La Asi ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan H. Aba bin La Asi tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.4) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah dinazegelen, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon dan Almarhum H. Aba bin La Asi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon dan Almarhum H. Aba bin La Asi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.8 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 suami Pemohon yang bernama H. Tahang bin H. Malu telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 17 Juni 2013, karena sakit ;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Imu bin La Ubaa** dan **Sida binti La Zaa**, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1957 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan H. Aba bin La Asi di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama La Mbaa saksi nikahnya adalah Hibay dan La Uwi dan mas kawinnya 32 boka, menurut adat Buton;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan H. Aba bin La Asi berstatus Jejaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan H. Aba bin La Asi tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Aba bin La Asi telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 25 September 2016, karena sakit;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon dan H. Aba bin La Asi sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya untuk mendapatkan Buku Nikah dengan keperluan mengurus Asuransi Jiwasraya Almarhum H. Aba bin La Asi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan para Termohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.9 dari 14 hlm.



- Bahwa antara Pemohon dan H. Aba bin La Asi adalah suami istri sah menikah di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Februari 1957 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan H. Aba bin La Asi telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa H. Aba bin La Asi telah meninggal dunia dan selama hidupnya hanya satu menikah yaitu dengan Hj. Maziya binti La Mbaa;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.10 dari 14 hlm.



perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

□ □ Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

□ □ Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

□ □ Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan H. Aba bin La Asi tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan H. Aba bin La Asi belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan H. Aba bin La Asi yang dilaksanakan di Desa Lamagga, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Februari 1957 ;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.11 dari 14 hlm.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Aba bin La Asi tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Aba bin La Asi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan H. Aba bin La Asi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (**Hj. Maziya binti La Mbaa**) dengan (**H. Tahang bin H. Malu**) yang dilaksanakan pada tahun 1957, yang dilaksanakan dalam Wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.12 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sapar 1438 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Mushlih, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II dan III;

Ketua Majelis,

TTD

Mushlih, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Lily Rahmi, S.HI

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. 2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
1. 3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
2. 4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3. 5.	Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini di berikan kepada Pemohon atas permintaan Pemohon
Baubau, 11 Agustus 2016
Panitera,

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb **Hlm.13 dari 14 hlm.**



Drs. Asdar

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.14 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)